



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sugiyanto Als Yanto Als Iyan Bin Adha;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sorogol, Rt. 005/ 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sugiyanto Als Yanto Als Iyan Bin Adha ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/ 03/ VII/ 2024/ Reskrim tanggal 16 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-144/ CBD/ Eoh.2/ 08/ 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYANTO Alias YANTO Alias IYAN Bin ADHA** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIYANTO Alias YANTO Alias IYAN Bin ADHA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) ekor Hewan berupa Domba Garut warna Hitam Putih bertanduk hitam diperkirakan Usia 5 (lima) Bulan.

Dikembalikan kepada Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm);

1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi tanpa TNKB Nomor Rangka: D72038J055139, Nomor Mesin: 4D7-1055101;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (Satu) Buah Karung Warna Putih Ukuran 50 (Lima Puluh) Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-144/ CBD/ Eoh.2/ 08/ 2024 tanggal 06 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SUGIYANTO Alias YANTO Alias IYAN Bin ADHA** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 diketahui sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat kejadian di Kampung Pasir Haut Rt.007/Rw.003, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Cibadak yang berwenang mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal dari timbulnya niat Terdakwa yang ingin mengambil Kambing dari kandang Kambing milik Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm) untuk kemudian dijual oleh terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban OJAT menggunakan sepeda motor, terdakwa meninggalkan Sepeda motornya depan Mesjid dibawah rumah Korban OJAT lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm). sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di sampai dirumah Saksi OJAT kemudian terdakwa membuka pintu area kandang domba yang diikat dengan 2 (dua) lembar kawat, lalu terdakwa masuk kedalam area kandang domba dan membuka pintu kandang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih plat hitam jenis jantan bertanduk hitam berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung berwarna putih dengan ukuran 50 Kg. kemudian sekira jam 09.10 wib terdakwa langsung membawa 1 (Satu) ekor kambing tersebut menuju daerah Kalapanunggal lalu sesampai di pertigaan talang kalapanunggal terdakwa bertemu dengan ojeg yang tidak diketahui namanya kemudia terdakwa berhenti dan bertanya terkait pembeli kambing dan ojeg tersebut memberitahu bahwa ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



tengkulak/pembeli kambing yang berlokasi di daerah Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi setelah kantor desa Pulosari tepatnya dibelakang mesjid ada yang jualan daging.

- Bahwa sekira jam 10.35 wib Terdakwa sampai di daerah Pulosari lalu terdakwa melihat ada yang jual daging sesuai dengan petunjuk dari tukang ojek yang ditemui terdakwa tadi, kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menawarkan kambing/domba tersebut kepada Sdr.ABAH. Terdakwa menjual kambing/domba tersebut kepada Sdr.ABAH seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor Kambing Jenis domba Jantan (Domba Garut) Warna Hitam Plat Putih bertanduk Hitam milik Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan untuk lebaran. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SUGIYANTO Alias YANTO Alias IYAN Bin ADHA** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 diketahui sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat kejadian di Kampung Pasir Haut Rt.007/Rw.003, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Cibadak yang berwenang mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari timbulnya niat Terdakwa yang ingin mengambil Kambing dari kandang Kambing milik Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm) untuk kemudian dijual oleh terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.40 WIB, Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban OJAT menggunakan sepeda motor, terdakwa meninggalkan Sepeda motornya depan Mesjid dibawah rumah Korban OJAT lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm). sekitar pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



09.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi OJAT kemudian terdakwa membuka pintu area kandang domba yang diikat dengan 2 (dua) lembar kawat, lalu terdakwa masuk kedalam area kandang domba dan membuka pintu kandang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih plat hitam jenis jantan bertanduk hitam berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung berwarna putih dengan ukuran 50 Kg. kemudian sekira jam 09.10 wib terdakwa langsung membawa 1 (Satu) ekor kambing tersebut menuju daerah Kalapanunggal lalu sesampai di pertigaan talang kalapanunggal terdakwa bertemu dengan ojeg yang tidak diketahui namanya kemudian terdakwa berhenti dan bertanya terkait pembeli kambing dan ojeg tersebut memberitahu bahwa ada tengkulak/pembeli kambing yang berlokasi di daerah pulosari kecamatan kalapanunggal kabupaten sukabumi setelah kantor desa pulosari tepatnya dibelakang mesjid ada yang jualan daging.

- Bahwa sekira jam 10.35 wib Terdakwa sampai di daerah pulosari lalu terdakwa melihat ada yang jual daging sesuai dengan petunjuk dari tukang ojeg yang ditemui terdakwa tadi, kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menawarkan kambing/domba tersebut kepada Sdr.ABAH. Terdakwa menjual kambing/domba tersebut kepada Sdr.ABAH seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor Kambing Jenis domba Jantan (Domba Garut) Warna Hitam Plat Putih bertanduk Hitam milik Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan untuk lebaran. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi OJAT Bin JUNUS (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ojat Bin Junus (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Peristiwa pencurian terjadi diketahui pada hari Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, diketahui sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah kandang kambing yang beralamat di Kampung Pasir Haur, Rt 007/ 003, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang telah menjadi Korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi Sendiri;
- Bahwa bahwa Barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan/ domba garut warna hitam plat putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib setelah saksi datang dari kebun mencari rumput, saksi melihat pintu yang terpasang ke tiang kandang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa pintu yang menempel pada kandang terbuka saksi langsung melihat/ mengecek domba di kandang dan ternyata 1 (Ekor) domba jenis domba jantan/ domba garut sudah tidak ada;
- Bahwa Jumlah keseluruhan kambing saksi berjumlah 30 (Tiga puluh) ekor dari 3 (Tiga) kandang namun di kandang yang di curi oleh pelaku berjumlah 8 (Delapan) ekor dan pada saat saksi menghitungnya tinggal 7 (Tujuh) ekor;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah 3 (Tiga) kali kehilangan kabinng yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1 (Satu) ekor, yang ke 2 (Dua) tahun 2023 sebanyak 1 (Satu) ekor yang ke 3 (Tiga) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dan yang sekarang pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa 1 (Satu) ekor kambing jenis domba jantan/domba garut warna hitam plat putih dari piaraan saksi sendiri perakan kambing betina milik saksi dan usianya baru 3 (Tiga) bulan dua puluh lima hari;
- Bahwa Penyebab saksi curiga bahwa 1 (Satu) ekor kambing jenis domba jantan/ domba garut dicuri karena sebelumnya melihat rumput di dalam karung hanya setengahnya yang semula penuh/full, karena saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasih makan domba tersebut di pagi hari sedangkan siang hari tidak di beri makan dan di beri makan kembali pada sore harinya;

- Bahwa di duga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu kandang dengan terlebih dahulu kunci/slot/tulak yang terbuat dari kayu lalu masuk ke dalam kandang yang dan menangkap 1 (Satu) ekor kambing jenis domba jantan/domba garut warna hitam plat putih, setelah berhasil lalu pelaku membawa kabur domba tersebut di duga melalui jalan setapak yang jalan mobil/ jalan desa;
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi yang bernama saksi Sdr. Aep Saepudin;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan/ domba garut warna hitam plat putih milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah saksi menyapukan kandang dan sebelum berangkat ke kebun untuk mencari rumput;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami dengan telah terjadinya peristiwa tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Aep Saepudin Bin Jajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di Dermaga Palabuhanratu;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, diketahui sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah kandang kambing milik saksi/korban Sdr. Ojat yang beralamat di Kp. Pasir Haur Rt 007/003 Desa Cihamerang Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang telah menjadi Korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi/korban Sdr. Ojat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut saksi/ korban Sdr. OJAT Barang yang diambil oleh pelaku dari kandang kambing milik saksi/korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ojat yaitu 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan/domba garut warna hitam plat putih;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Siapa pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan/domba garut warna hitam plat putih milik saksi/korban Sdr. Ojat;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencurian tersebut, namun Sekira pukul 10.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi/korban Sdr. Ojat bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan/domba garut warna hitam plat putih;
- Saksi menerangkan bahwa Setelah itu saksi bersama saksi/korban Sdr. OJAT mengecek ke kandang kambing milik saksi/ korban Sdr. OJAT, Kemudian terlihat dikandang kambing milik saksi/korban Sdr. OJAT Pintu Kayu yang di Kunci oleh tali kawat,Kawatnya sudah dalam keadaan putus.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui Jumlah keseluruhan kambing saksi/korban Sdr. OJAT kurang lebih berjumlah berjumlah 30 (Tiga puluh) ekor dari 3 (Tiga) kandang, dan yang hilang dicuri oleh pelaku berjumlah 1 (Ekor);
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui saksi/korban Sdr. OJAT telah 4 (empat) kali kehilangan domba berikut dengan sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi/korban Sdr. OJAT kambing yang hilang dicuri pelaku adalah kambing hasil ternakan atau piaraannya sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi/ korban Sdr. Ojat;
- Saksi menerangkan bahwa Melihat harga Pasaran kambing, diperkirakan Kerugian yang saksi/korban Sdr. Ojat alami dengan telah terjadinya peristiwa pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Juarna Bin Mad Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) ekor kambing/domba;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor kambing/ domba yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Nanggerang Rt.013/ 005 Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang di rumah saksi, tiba-tiba datang seorang laki-laki seorang diri yang menggunakan sepeda motor yamaha vega warna merah hitam membawa 1 (satu) ekor kambing yang di bungkus pakai karung berwarna putih ukuran 50 (Lima Puluh) Kg kemudian orang tersebut menghampiri saksi dan mengatakan bah rek ngajual domba urang butuh duit ker lebaran (saksi mau menjual kambing/domba butuh uang untuk lebaran) kemudian saksi mengatakan bahwa saksi berani membeli dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) namun orang tersebut mengatakan mau menjual kambing tersebut dengan harga Rp.1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada akhirnya saksi menawar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya kami sepakat kemudian terjadilah transaksi jual beli;
- Bahwa Karung yang berwarna putih ukuran 50 (Lima Puluh) Kg tersebut saksi simpan di rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing/domba tersebut saksi membelinya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing/domba yang saksi beli tersebut adalah berjenis jantan warna hitam plat putih kira-kira berusia 5 (Lima) bulan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mau membeli 1 (satu) ekor kambing/domba tersebut adalah karena orang tersebut mengatakan mau menjual kambing/domba tersebut karena butuh uang buat lebaran dengan adanya pernyataan tersebut saksi merasa iba akhirnya saksi mau membelinya;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga sedikitpun karena awalnya mengatakan sedang butuh uang buat lebaran dan transaksi jual belinyapun disiang hari.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang menjual kambing tersebut langsung pergi namun saksi tidak tahu kemana dan 1 (satu) ekor kambing yang saksi beli saksi masukan ke dalam kandang kambing milik saksi lalu tidak lama kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kalapanunggal;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah pihak kepolisaian sektor kalapanunggal mendatangi saksi serta menjelaskan bahwa ada kejadian pencurian kambing/domba dan kemudian menanyakan apakah ada seseorang yang datang menjual kambing/domba kemudian saksi mengatakan ia tadi sempat ada orang yang menjual 1 (satu) ekor kambing/domba;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan adalah memberitahu pihak kepolisian sektor kalapanunggal yang mana pada saat itu berada di rumah saksi, bahwa ciri-ciri orang yang menjual kambing/domba kepada saksi adalah laki-laki seorang diri kira-kira berusia sekitar 30 tahun dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega warna merah hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa telah melakukan perbuatan mengambil hewan milik orang lain/ Pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 atas kasus pencurian dan divonis hukuman selama 17 (tujuh belas) bulan oleh Pengadilan Negeri Cibadak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 seikira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Kampung Sorogol Rt.005/ 004 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, menuju daerah Desa Cihamamerang Kecamatan Kabandungan sekira jam 07.15 Wib sampai di Kampung Pasir Haur, Rt.07/ 03, Desa Cihamerang, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa mengarah pulang Kembali dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti dipinggir jalan depan masjid jami pasir haur desa cihamerang kemudian meninggalkan motor tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr.Ojat;

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan milik orang lain/ Pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di sebuah kandang kambing/domba yang beralamat di Pasir Haur Rt.007/003 Desa Cihamerang Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian kambing tersebut adalah Sdr. Ojat;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Ojat, yaitu Uwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil dari sebuah kandang Kambing milik Sdr. Ojat adalah 1(satu) ekor kambing/ domba, berjenis Jantan;
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing/domba jenis jantan Yang diambil oleh Terdakwa dari kandang kambing milik Sdr. Ojat yaitu berwarna hitam plat putih, kira-kira berusia 2 bulan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa mengambil atau domba milik Sdr. Ojat dari kandang yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke area kandang kemudian membuka pintu dengan cara membuka kunci atau slot pintu kandang lalu Terdakwa masuk ke kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing/ domba jenis jantan dengan cara di pangku lalu Terdakwa masukan kedalam sebuah karung dan Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat melakukan pencurian Sepeda Motor Terdakwa simpan di pinggir Jalan dekat masjid Jami pasir haur Desa Cihamerang Kec.Kalapanunggal Kab.Sukabumi;
- Bahwa jarak sepeda motor milik Terdakwa dengan kandang kambing milik Sdr. Ojat berjarak sekitar 250M (Dua Ratus Lima Puluh Meter);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 09.10 Wib Terdakwa membawa kambing tersebut melalui jalan belakang rumah Sdr. Ojat melewati kebun kemudian setelah sampai di jalan raya dimana Terdakwa menyimpan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa simpan kemudian domba tersebut yang berada dalam karung Terdakwa simpan didepan dengan posisi berdiri;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing/ domba milik Sdr. Ojat adalah sepeda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Vega R warna Merah Hitam dengan nomor polisi tanpa TNKB;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Merah Hitam dengan nomor polisi tanpa TNKB yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setelah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing/ domba jantan tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah Kalapanunggal dengan maksud untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tau kemana Terdakwa harus menjual kambing/ domba tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa bertemu dengan ojek yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Pertigaan Talang Kalapanunggal, Terdakwa berhenti dan bertanya terkait pembeli kambing, kemudian Ojek tersebut memberitahu bahwa ada tengkulak/pembeli kambing yang berlokasi di Daerah Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah Kantor Desa Pulosari tepatnya dibelakang Mesjid ada yang jualan daging;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 10.35 pada saat Terdakwa sampai di Daerah Pulosari dari Jalan Raya Terdakwa melihat ada yang jual daging yang mana sesuai dengan petunjuk dari tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampirinya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Abah;
- Bahwa Nama tengkulak/ pembeli 1 (satu) ekor Kambing/domba jantan hasil curian Terdakwa yang beralamat di Desa Pulosari yang bernama Sdr. Abah;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli kambing/domba Bersama Sdr. Abah yaitu di samping rumahnya;
- Bahwa Terdakwa langsung menawarkan kambing/domba kepada Sdr. Abah dengan mengatakan Bahwa Terdakwa butuh uang untuk lebaran;
- Bahwa Terdakwa menjual kambing/domba tersebut dengan harga Rp. 1.200 000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa bahwa Yang Terdakwa ketahui kambing/domba tersebut masih ditempat dimana pada saat Terdakwa bertransaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing/ domba tersebut karena Terdakwa butuh uang buat bayar hutang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 10.45 wib setelah menjual kambing tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa sudah berada dirumah nya di kp.sorogol rt.005/ 004 Desa Mekaejaya Kecamatan Kabandungan;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing/domba tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Hewan berupa Domba Garut warna Hitam Putih bertanduk hitam diperkirakan Usia 5 (lima) Bulan;
- 1 (Satu) Buah Karung Warna Putih Ukuran 50 (Lima Puluh) Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi tanpa TNKB Nomor Rangka: D72038J055139, Nomor Mesin : 4D7-1055101;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sugiyanto Alias Yanto Alias Iyan Bin Adha pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 diketahui sekira jam 10.00 Wib, bertempat kejadian di Kampung Pasir Haut Rt.007/ Rw.003, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berawal dari timbulnya niat Terdakwa yang ingin mengambil Kambing dari kandang Kambing milik Saksi Ojat Bin Junus (Alm) untuk kemudian dijual oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban Ojat menggunakan sepeda motor, Terdakwa meninggalkan Sepeda motornya depan Mesjid dibawah rumah Korban Ojat lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Ojat Bin Junus (Alm);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di sampai dirumah Saksi Ojat kemudian Terdakwa membuka pintu area kandang domba yang diikat dengan 2 (dua) lembar kawat, lalu Terdakwa masuk kedalam area kandang domba dan membuka pintu kandang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih plat hitam jenis jantan bertanduk hitam berusia kurang lebih 2 (dua) bulan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung berwarna putih dengan ukuran 50 Kg;

- Bahwa kemudian sekira jam 09.10 Wib terdakwa langsung membawa 1 (Satu) ekor kambing tersebut menuju daerah Kalapanunggal lalu sesampai di pertigaan talang kalapanunggal Terdakwa bertemu dengan ojeg yang tidak diketahui namanya kemudia Terdakwa berhenti dan bertanya terkait pembeli kambing dan ojeg tersebut memberitahu bahwa ada tengkulak/ pembeli kambing yang berlokasi didaerah pulosari kecamatan kalapanunggal Kabupaten Sukabumi setelah kantor desa pulosari tepatnya dibelakang mesjid ada yang jualan daging;

- Bahwa sekira jam 10.35 wib Terdakwa sampai didaerah pulosari lalu terdakwa melihat ada yang jual daging sesuai dengan petunjuk dari tukang ojeg yang ditemui terdakwa tadi, kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menawarkan kambing/ domba tersebut kepada Sdr.Abah. Terdakwa menjual kambing/domba tersebut kepada Sdr.ABAH seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor Kambing Jenis domba Jantan (Domba Garut) Warna Hitam Plat Putih bertanduk Hitam milik Saksi Ojat Bin Junus (Alm) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan untuk lebaran. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ojat Bin Junus (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Pencurian Hewan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in case orang pribadi (*natuurlijke person*) atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Sugiyanto Als Yanto Als Iyan Bin Adha** adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah unsur pokok dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa Terdakwa **Sugiyanto Alias Yanto Alias Iyan Bin Adha** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 diketahui sekira jam 10.00 Wib, bertempat kejadian di Kampung Pasir Haut Rt.007/ Rw.003, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berawal dari timbulnya niat Terdakwa yang ingin mengambil Kambing dari kandang Kambing milik Saksi Ojat Bin Junus (Alm) untuk kemudian dijual oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban Ojat menggunakan sepeda motor, Terdakwa meninggalkan Sepeda motornya depan Mesjid dibawah rumah Korban Ojat lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Ojat Bin Junus (Alm), selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Ojat kemudian Terdakwa membuka pintu area kandang domba yang diikat dengan 2 (dua) lembar kawat, lalu Terdakwa masuk kedalam area kandang domba dan membuka pintu kandang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih plat hitam jenis jantan bertanduk hitam berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung berwarna putih dengan ukuran 50 Kg;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 09.10 Wib terdakwa langsung membawa 1 (Satu) ekor kambing tersebut menuju daerah Kalapanunggal lalu sesampai di pertigaan talang kalapanunggal Terdakwa bertemu dengan ojeg yang tidak diketahui namanya kemudia Terdakwa berhenti dan bertanya terkait pembeli kambing dan ojeg tersebut memberitahu bahwa ada tengkulak/ pembeli kambing yang berlokasi didaerah pulosari kecamatan kalapanunggal Kabupaten Sukabumi setelah kantor desa pulosari tepatnya dibelakang mesjid ada yang jualan daging, sekira jam 10.35 Wib Terdakwa sampai didaerah pulosari lalu terdakwa melihat ada yang jual daging sesuai dengan petunjuk dari tukang ojek yang ditemui terdakwa tadi, kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menawarkan kambing/ domba tersebut kepada Sdr.Abah. Terdakwa menjual kambing/domba tersebut kepada Sdr. Abah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor Kambing Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba Jantan (Domba Garut) Warna Hitam Plat Putih bertanduk Hitam milik Saksi Ojat Bin Junus (Alm) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan untuk lebaran. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ojat Bin Junus (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan "Barang atau Benda" (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih plat hitam jenis jantan bertanduk hitam berusia kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu saksi korban Ojat Bin Junus (Alm) sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Pencurian Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur ini bersifat alternatif elemen, apabila salah satu elemen dalam unsur ini sudah terbukti maka unsur inipun terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sekira jam 09.10 Wib Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) ekor kambing tersebut menuju daerah Kalapanunggal lalu sesampai di pertigaan talang kalapanunggal Terdakwa bertemu dengan ojeg yang tidak diketahui namanya kemudia Terdakwa berhenti dan bertanya terkait pembeli kambing dan ojeg tersebut memberitahu bahwa ada tengkulak/ pembeli kambing yang berlokasi didaerah pulosari kecamatan kalapanunggal Kabupaten Sukabumi setelah kantor desa pulosari tepatnya dibelakang mesjid ada yang jualan daging, sekira jam 10.35 Wib Terdakwa sampai didaerah pulosari lalu terdakwa melihat ada yang jual daging sesuai dengan petunjuk dari tukang ojek yang ditemui terdakwa tadi, kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menawarkan kambing/ domba tersebut kepada Sdr.Abah. Terdakwa menjual kambing/domba tersebut kepada Sdr. Abah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor Kambing Jenis domba Jantan (Domba Garut) Warna

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Plat Putih bertanduk Hitam milik Saksi Ojat Bin Junus (Alm) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan untuk lebaran. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ojat Bin Junus (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur Pencurian Hewan Ternak” ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Hewan berupa Domba Garut warna Hitam Putih bertanduk hitam diperkirakan Usia 5 (lima) Bulan;

Bahwa barang tersebut telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Ojat Bin Junus (Alm);

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi tanpa TNKB Nomor Rangka: D72038J055139, Nomor Mesin : 4D7-1055101;

Bahwa barang tersebut telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Terdakwa;

- 1 (Satu) Buah Karung Warna Putih Ukuran 50 (Lima Puluh) Kg;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyanto Als Yanto Als Iyan Bin Adha** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Hewan berupa Domba Garut warna Hitam Putih bertanduk hitam diperkirakan Usia 5 (lima) Bulan.

Dikembalikan kepada Saksi Ojat Bin Junus (Alm);

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi tanpa TNKB Nomor Rangka: D72038J055139, Nomor Mesin : 4D7-1055101;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 1 (Satu) Buah Karung Warna Putih Ukuran 50 (Lima Puluh) Kg;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 oleh Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Alif Yunan Noviari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Cbd